



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 163/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 20 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 163/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Imam Subekti

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 20 Desember 2023, Pukul 08.35 – 09.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Imam Subekti

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.35 WIB

1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Saudara Pemohon sudah siap?

2. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Baik, kita mulai, ya.

4. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Ya, siap.

KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya, Sidang Perkara Nomor 163/PUU-XXI/2023 terkait pengujian materiil Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ya. Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Saudara Pemohon, Pak Imam Subekti, ya?

5. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Ya, Yang Mulia.

6. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa Perkara 163 ini berdasarkan penugasan dari Mahkamah sebagai Hakim Panel, di sebelah kanan saya ada Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman, dan di sebelah kiri saya, Yang Mulia Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, dan saya sendiri Guntur Hamzah yang akan memandu terkait dengan Panel Perkara 163 ini.

Baik, Saudara Pemohon kami persilakan menyampaikan pokok-pokok Permohonannya karena kami sudah terima Permohonan Saudara Pak Imam Subekti, ya, dan diakhiri nanti dengan menyampaikan Petitum dari Saudara Imam Subekti.

Pak Imam, ini tidak pakai kuasa, ya? Langsung selaku Prinsipal, ya?

7. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Ya, Yang Mulia.

8. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Oke, ini Pak Imam ada line Zoom-nya ini di mana berada tempat tinggalnya?

9. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Tempat tinggalnya di Sumber Porong Lawang, Malang.

10. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Lawang, Malang, ya?

11. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Ya, Yang Mulia.

12. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Oke. Dan menyampaikan sendiri Permohonannya ini dan membacakan sendiri, ya, tanpa kuasa, ya?

13. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Ya, Yang Mulia.

14. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Oke. Baik kalau seperti itu silakan Pak Imam memperkenalkan diri, ya, sebelumnya dan nanti setelah itu baru membacakan pokok-pokok Permohonannya. Silakan, Pak Imam!

15. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Baik, Yang Mulia. Saya Imam Subekti. Kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia. Dengan Nomor NIP 350725020668005. Dengan alamat di Desa Sumber Porong Lawang, Malang.

Selanjutnya, saya langsung ke Kedudukan Hukum, Yang Mulia. Bahwa saya pada saat mengajukan Permohonan ini, Pemohon telah menerima salinan Putusan Sidang Praperadilan dengan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Fakfak yang diputuskan dengan amar putusan permohonan praperadilan dinyatakan gugur. Oleh karena itu, hal-hal selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Dengan adanya berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf d tadi, Yang Mulia. Hak konstitusional Pemohon dianggap dirugikan karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, artinya belum ada sampai pada tingkat keputusan itunya, keputusan.

Yang kedua, Pemohon mengajukan praperadilan ini melalui Surat Permohonan tanggal 8 November 2021 yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Fakfak dengan Nomor Register 1/Pid.Pra/2021/PN Fakfak, tanggal 9 November dengan alasan yang paling krusial, yaitu pelimpahan berkas perkara, Yang Mulia. Dimana diketahui bahwa dalam berkas-berkas perkara Saudara Saksi Hartini sampai sidang dimulai atau sampai diakhiri sidang praperadilan maupun sidang pokoknya, Saksi Hartini ini belum pernah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Selanjutnya, Yang Mulia, karena dalam perkara ini banyak terjadi penyalahgunaan wewenang, terutama dalam penyidikan ... dalam penyidikan ini, penyidik melalukan berita acara pemeriksaan terhadap terlapor. Padahal sesungguhnya terlapor ini belum pernah dipanggil oleh penyidik atau penyelidik, tapi BAP yang ada itu merupakan BAP yang semata-mata hanya rekayasa saja, Yang Mulia. Ini ada di lampiran alat bukti itu, Yang Mulia.

Yang kedua, penetapan saksi ... penetapan tersangka ini di awal penyidikan. Sprindik dikeluarkan tanggal 7 ... 7 Oktober, tanggal 8 Oktober sudah di ... sudah ditetapkan sebagai tersangka, tanggal 9-nya baru di ... tanggal 7 ini, tanggal 7 September ini, Yang Mulia, sprindik dikeluarkan oleh pihak kepolisian, tanggal 8 ditetapkan sebagai tersangka, tanggal 9-nya baru dikeluarkan surat perintah penyidikan, di mana sampai sekarang SPDP belum pernah sampai ke tangan tersangka atau keluarga, Yang Mulia.

Yang ketiga, yang ketiga ini yang paling krusial adalah dalam hal pelimpahan berkas, pelimpahan berkas perkara, Yang Mulia. Pada pokoknya permohonan praperadilan yang saya ajukan itu dengan alasan pelimpahan berkas perkara belum lengkap. Sedangkan berkas perkara yang belum lengkap ternyata bisa disidangkan pada perkara pokoknya.

Yang kedua, kalau merujuk pasal 80 ... kalau merujuk Pasal 147 KUHAP menyatakan bahwa setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan berkas perkara ini, berkas perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari perkara itu, termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Jadi dalam hal ini ketua pengadilan negeri telah mengetahui bahwa alasan permohonan adalah berkas perkara yang

kurang lengkap dan ternyata pada akhirnya ketua pengadilan juga mendaftarkan ... me ... setelah mempelajari perkaranya, langsung di sidangkan saja, Yang Mulia.

16. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya, lanjut Petitem.

17. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Petitemnya, Yang Mulia. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir, Pemohon memohon kepada Para Majelis ... Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerima mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan menerima/mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai hukum ... kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Yang keempat. Memerintahkan pemuatan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaiman mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Baik, terima kasih Yang Mulia.

18. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya, baik, Pak Imam. Jadi kita sudah mendengarkan pembacaan dari Permohonan Pak Imam, ya, sampai ke Petitem. Selanjutnya karena ini adalah Sidang Pendahuluan, sidang dimana Majelis Hakim ada kewajiban untuk menyampaikan nasihat, ya, atau saran-saran kepada Pak Imam dalam rangka guna untuk perbaikan Permohonannya, ya. Jadi nanti tolong dicatat. Tapi kalau enggak dicatat, Pak Imam enggak perlu juga dicatat, ya, nanti Pak Imam bisa men-download atau bisa mengunduh mengambil Risalah Sidang kita ini, ya, sehingga nanti Pak Imam mempelajarinya untuk kepentingan memperbaiki Permohonannya, ya. Nah, jadi bisa juga nanti Pak Imam mendengar dari kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, ya, atau juga live streaming Mahkamah Konstitusi untuk bisa Pak Imam mendengarkan, sehingga nanti perbaikan Permohonannya bisa jauh lebih baik, ya.

19. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Untuk itu, saya ingin mempersilakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yaitu Yang Mulia Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih menyampaikan nasihatnya. Silakan, Yang Mulia Prof.

21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur. Pak Imam Subekti di Malang, ya, Pak, ya?

22. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Ya, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Imam di rumah ini? Rumah sendiri posisinya?

24. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Di rumah teman, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya. Suaranya bagus ini, terdengar jelas di sini, ya. Pak Imam ini pekerjaannya tukang batu, itu maksudnya gimana ini, Pak? Bisa diceritakan sedikit, Pak?

26. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Pekerjaan tukang batu ini, tukang bangunan ini, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, tukang bangunan. Bagus, ya. Masalahnya begini, saya bertanya ini karena Bapak ini ... pernah ikut kuliah di Fakultas Hukum, Pak?

28. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Tidak, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, tidak. Tapi, Bapak yang buat Permohonan ini sendiri?

30. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Ya, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kok bisa membuat Permohonan, caranya gimana, Pak, bisa membuat Permohonan ini?

32. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Berdasarkan pengalaman itu mulai dari bawah sampai ke atas, Yang Mulia. Ini sebagai pencari keadilan sudah mulai dari pihak kepolisian (...)

33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Artinya belajar ... enggak, Permohonan ke MK ini mempelajari peraturan Mahkamah Konstitusi, atau dari Undang-Undang MK, atau dari mana, atau tanya kepada ahli-ahli hukum mungkin, atau gimana ceritanya?

34. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Melalui online, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, dipelajari dari web-nya MK, ya?

36. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Ya, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bagus ini, Bapak, berarti canggih ini, Bapak, ya. Ikuti perkembangan teknologi yang ada, ya. Saya appreciated karena Bapak ini, artinya dalam kapasitas profesinya itu masih sempat, gitu, ya, untuk belajar melalui web, gitu, ya. Jadi saya mengapresiasi usaha dari Pak Imam Subekti.

Hanya persoalannya memang begini, Pak. Mengajukan Permohonan ke MK dengan kemudian Bapak berperkara di peradilan umum itu berbeda, Pak, ya. Ini yang diuji kalau di MK ini mengajukan Permohonan itu menguji norma, ya. Jadi harus menguji norma di sini. Menguji norma berkaitan dengan yang dimohonkan pengujian ini adalah Pasal 82 ayat (1) huruf d itu, ya? Yang berkaitan dengan praperadilan itu. Itu yang dimohonkan.

Kalau dari perihalnya, sudah lengkap ini. Sudah cocok lah, artinya untuk perihalnya ini sebagai pemula. Ini kan pemula, ya, Pak, baru pertama kali, ya?

38. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Baru pertama kali, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini sudah cocok ini, ya. Kemudian identitasnya sudah oke lah, ya, identitasnya ini di sini.

Nah, di sini nanti, Pak, yang harus dipahami sistematika dulu. Sistematika mengajukan permohonan ke ... pengujian undang-undang ke MK itu yang pertama adalah sistematikanya cukup ditulis setelah perihal tadi, identitas, kemudian Kewenangan MK. Kewenangan MK, kemudian uraian tentang Kedudukan Hukum, kemudian uraian tentang argumentasi atau Pokok Permohonan, ya, atau Posita itu. Setelah itu, baru apa yang diminta yang disebut dengan Petitum, ya. Itu saja. Enggak perlu pakai penutup, Pak, ya. Dan tidak perlu lagi ada di depannya pokok perkara, ndak perlu lagi di situ karena kan sudah disebutkan perihalnya di atas, ya.

Nah, ini saya mulai dari depan dulu, ya, Pak, ya. Perihalnya sudah oke. Tadi Identitasnya sudah. Sekarang yang bagian berikutnya, halaman 2. Ini yang ngetik siapa ini, Pak, yang ngetik? Ngetik sendiri juga?

40. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Anak saya, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, anaknya. Sudah bagus ini, ada halamannya. Halaman sekian dari halaman sekian. Sudah rapilah, gitu, ya.

Pokok perkaranya enggak boleh disebut begini, Pak, ya. Ini kan bicara kasus konkret, putusan praperadilan. Cukup saja yang sudah ada di perihal itu, kemudian langsung Kewenangan MK. Kewenangan MK ini nanti dibikin yang lebih lengkap lagi, tanpa menambahkan hal-hal yang terkait dengan kasus konkretnya, ya, Pak, ya. Kewenangan MK saja. Yaitu diambil nanti Kewenangan MK itu yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Pasal 24C, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ya. Kalau mau ditambahkan lagi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, boleh. Setelah itu, baru Bapak jelaskan bahwa yang dimohonkan pengujian itu adalah Pasal 82 ayat (1) huruf d yang ada dalam pokok ini, ya, Pokok Perkara ini Bapak pindahkan yang dimohonkan pengujian itu terhadap Undang-Undang Dasar.

Disebutkan sekaligus batu ujinya di situ, ya, dan dimunculkan isinya dari Pasal 82 ayat (1) huruf d itu, ya. Dengan demikian kemudian disimpulkan, Mahkamah berwenang, ya. Ini perlu dimunculkan bunyi dari norma itu supaya nanti ketika akan menguraikan tentang kedudukan hukum, biar nyambung di situ, Pak, ya.

Nah, kemudian setelah itu masuk, singkat seperti itu tapi mencakup semuanya dari Undang-Undang Dasar sampai kepada peraturan pelaksanaannya, ya, kasus konkretnya tidak perlu masuk di sini, ya, baru masuk ke Kedudukan Hukum. Uraian Kedudukan Hukum, Pak, ya, anaknya ikut enggak ini, di sini? Mengikuti, enggak?

42. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Tidak, tidak, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sendirian saja, ya. Ya, nanti biar anaknya juga ikut mendengarkan nanti di ... dari kanal YouTube, ya. Nah, ketika menguraikan kedudukan hukum, ya, ini di halaman 3 Kedudukan Hukum, ya. Di halaman ... tadi di halaman 2 Kewenangan Mahkamah ditambahkan, ya, dirapikan lagi, ditambahkan, dilengkapi.

Kemudian Kedudukan Hukum ini kemudian Bapak uraikan. Pertama, kualifikasinya bahwa Bapak ini adalah perseorangan Warga Negara Indonesia. Kemudian setelah itu, baru diuraikan kerugian hak-hak konstitusionalnya. Ini sudah ada nih, sudah dirujuk di sini di halaman 3 sampai halaman 4, ya, sudah ada. Tetapi uraiannya memang

belum lengkap, Pak, ya. Uraianya belum lengkap, Pak Imam, ya. Harus diuraikan.

Pertama, kalau mau masuk kasus konkret sebagai pintu masuknya, boleh. Ya, ada kasus konkretnya sebagai pintu masuknya, ya enggak usah diuraikan lengkap ... apa ... detail sekali, hanya pintu masuk saja, ya. Kemudian, apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Nah, itu harus dijelaskan, Pak. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar di sini, ya? Apakah Pasal 28D? Kalau Pasal 1 ayat (3) itu, itu tentang prinsip negara hukum, itu tidak berkaitan dengan hak konstitusional, ya. Harus dibedakan. Jadi yang diambil di sini, mana yang sebagai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Itu yang harus dijelaskan.

Apakah betul hak itu oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, ya? Kemudian diuraikan lagi, apa kerugiannya? Karena ini kasus konkret, ya, bisa kemudian dijelaskan kerugiannya yang bersifat aktual, Pak, ya. Kemudian dijelaskan hubungan sebab-akibatnya antara anggapan kerugian itu dengan berlakunya norma, ya. Setelah itu, baru Bapak sampai ke ujungnya, apabila dikabulkan, maka anggapan kerugian itu tidak lagi terjadi karena ini aktual sifatnya, bukan potensial, aktual, ya. Itu diuraikan, Pak, ya.

Ya, jadi kasus konkretnya sedikit saja sebagai pintu masuk, kemudian uraikan soal yang terkait dengan kerugian hak konstitusional itu, ya. Setelah itu, baru masuk ke Posita.

Nah, ketika masuk ke Posita, Pak Imam Subekti, nah, ini namanya persis nama ahli hukum ini, Pak, ahli hukum perdata nih, Pak, Prof. Imam Subekti ini, Pak, ya.

Nah, Pak Imam Subekti, nanti coba dibaca. Sudah banyak putusan MK, Pak, berkenaan dengan pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d. Itu sudah banyak sekali putusan-putusan MK soal itu. Nanti Pak Subekti, ya, silakan dibaca dulu. Nanti Pak Subekti lihat, apakah jang-jangan yang Pak Subekti maksudkan itu sudah ada dalam putusan MK? Karena putusan MK soal itu ada yang dikabulkan, ada yang ditolak, ya, Pak, ya. Nanti Pak Subekti tolong dicermati putusan MK itu untuk kemudian Pak Subekti menguraikan, di manakah letaknya perbedaan antara Permohonan yang diajukan oleh Pak Imam Subekti sekarang ini dengan apa yang sudah diputuskan oleh MK, ya? Baik itu soal Alasan-Alasan Permohonannya yang berbeda misalnya, atau dari sisi batu ujinya, atau dasar pengujiannya. Lah, itu harus diuraikan, Pak Imam, ya. Lah, di situlah kemudian, Pak Imam, yang ... yang dilihat itu perbedaannya itu nanti akan dibangun argumentasinya, Pak, ya. Setelah Bapak baca, Bapak cari, "Oh, ternyata bedanya di sini, ya." Nah, kemudian dari bedanya di sini ini, kemudian Pak Imam jelaskan, ya, argumentasinya kenapa me ... apa namanya ... menginginkan untuk mengajukan Permohonan kembali, ya, terkait dengan Pasal 82 ayat (1)

huruf d itu, ya? Karena kalau yang Pak Imam jelaskan di sini, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), pasal ... kemudian Pasal 80 ... 28, ya, kemudian ada lagi pasal berapa lagi satu lagi itu? Pasal 28 ayat (1), ya, Pasal 28 ayat (1), 28G ayat (1), itu memang sudah pernah dijadikan dasar pengujian, Pak, ya, untuk mengabulkan norma tersebut, gitu, lho, ya. Nah, bedanya apa? Sekarang apakah alasannya yang dicari lagi di situ, ya? Nah, itu tolong nanti itu diuraikan, supaya apakah Permohonannya dari Pak Imam Subekti ini, kalau orang awam mengatakan, "Tidak termasuk nebis in idem." Tetapi kalau di MK mengatakan, "Apakah bisa melewati atau lolos dari Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi), ya?" Kalau orang awam mengatakan, "Ini tidak nebis in idem," itu, lho, ya. Ini kan Pak Imam bisa mengerti istilah-istilah ini. Ada di sini beberapa istilah dari ... apa namanya ... hukum yang spesifik juga digunakan oleh Pak Imam Subekti. Mudah-mudahan Pak Imam juga bisa memahami soal itu, ya.

Lah, setelah itu ketemu, Pak, ya, sudah paham itu bedanya di mana, baru masuk ke Posita ... uraian-uraian Posita, ya. Lah, uraian Positanya itu karena ini sudah pernah dijadikan semuanya batu uji, ya, mungkin dengan alasan yang berbeda, berarti Pak Imam harus menguraikan alasan berbeda yang diajukan di sini berkaitan dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d itu diujikan dengan Pasal 1 ayat (3), di mana letak persoalan konstusionalitas normanya? Jadi, Pak Imam itu ke sini, ke MK itu bukan untuk minta diselesaikan kasus konkretnya, Pak, ya. Karena MK bukan lembaga yang menyelesaikan atau upaya berikutnya ketika praperadilan tidak ... diputuskan dianggap sudah gugur, kemudian diajukan ke MK, bukan sebagai upaya hukum berikutnya, Pak, ya. MK itu adalah fungsinya di sini berkaitan dengan pengujian, yaitu menyelesaikan apakah ada persoalan konstusionalitas norma di situ, Pak, ya, bukan persoalan kasus konkret dari Pak Imam Subekti. Kalau ini yang Bapak uraikan ini semuanya kasus konkret semua, Pak. Belum menjelaskan apakah pasal tersebut yang dimohonkan itu bertentangan tidak dengan alasan yang misalnya berbeda tadi dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), ya, ada enggak itu kemudian pertentangannya di situ, itu yang harus diuraikan, Pak, ya. Diuraikan satu per satu, dicari nanti apa dasar penguatnya di situ, yang bisa meyakinkan MK bahwa ini ada persoalan di luar yang telah diputuskan oleh MK, ya.

Nah, ini Bapak harus anu ini nanti, Pak, harus pelan-pelan dicari ini waktunya, walaupun terbatas, usahakan kalau memang ada persoalan di situ. Tapi setelah dibaca putusan MK ternyata tidak ada persoalan, ya, Pak Imam berpikirlah kembali, direnungkan, "Wah, ini ternyata sudah dijawab," misalnya begitu, ya. Nah, itu diserahkan sepenuhnya kepada Pak Imam.

Kemudian, Petitemnya, itu harus nyambung, Pak, dengan posita, ya. Kalau enggak nyambung, nanti kabur, Pak, ya, Permohonannya kabur, seperti itu, ya.

Nah Petitemnya ini yang dipakai nanti, Pak, sesuaikan dengan peraturan MK. Nanti di situ sudah ada tuh, bagaimana merumuskan Petitem, ya, bagaimana, contoh-contohnya ada di web-nya MK juga, ya, nanti dipelajari di situ, ini Petitem angka 1 ini diperbaiki, ya, misalnya mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya, kan gitu, ya.

Kemudian, yang kedua, apa yang kemudian dimintakan? Yang dimintakan di sini ini tidak lazim ini, Pak, cara menulisnya, ya. Harusnya dibikin, ya, ini saya hanya contoh saja loh, Pak, ya, tidak boleh menuntun Petitem. Kalau menuntun Petitem, nanti dikira Permohonannya saya nanti, Pak, enggak boleh, ya, hanya memberikan contoh saja. Ini tidak lazim yang angka 2 ini, Pak, ya. Kalau mau dibuat contoh, misalnya menyatakan, ya, normal Pasal 82 ayat (1) huruf d undang-undang dan seterusnya lengkap di situ, ya, disebutkan juga lembaran negara, tambahan lembaran negaranya, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai apa? Begitu. Contohnya begitu. Nah tapi kalau di sini kan, ini sepanjang harus dimaknai sesuai dengan ini, ini enggak jelas ini, Pak, ya, kaitannya apa ini yang dimohonkan ini, nanti mohon dicermati lagi, direnungkanlah, gitu, ya, setelah membaca putusan MK tadi.

Kemudian, yang angka 3, itu juga enggak jelas juga, Pak, ya, antara angka 2 angka 3 itu bertentangan nanti, ya, apakah maunya dibikin alternatif, ya, ya, ini kumulatif kesannya begitu, ya, jadi enggak ... apa namanya ... lazimlah itu kemudian sebagai sebuah rumusan Petitem yang dimohonkan ke MK. Ya, jadi silakan nanti Pak Imam Subekti, sekali lagi, dipelajari semua keputusan-keputusan MK soal itu, ya.

44. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Ya, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya ... apa namanya ... mengapresiasi sekali lagi usaha keras dari Pak Imam Subekti yang berusaha untuk mempelajari, bagaimana mengajukan Permohonan ke MK. Tetapi tetap kalau ini dilanjutkan, harus disempurnakan, ya, Pak, ya. Walaupun ini sebetulnya kewajiban dari saya memberikan nasihat, sepenuhnya kembali kepada Pak Imam nanti, ya?

46. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Ya, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti kalau tidak diperbaiki, yang dipakai Permohonan awal, Pak. Kalau Permohonan awal, repotnya Permohonan Bapak ini bisa ... apanya ... dinyatakan kabur kalau Permohonan ini masih dipakai, gitu, Pak, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan betul, ya. Sudah bisa dipahami, Pak, ya?

Ya, saya kira itu dari saya, saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih.

48. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

Selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Prof. Anwar Usman untuk memberikan nasihatnya. Silakan, Prof.

49. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Pak Imam Subekti, tadi oleh Yang Mulia Prof. Enny tentu sudah cukup komprehensif, ya, sudah menyeluruh, sudah sangat jelas, jadi tidak ada yang harus dijelaskan lebih lanjut, kecuali, ya, hanya saya sedikit saja. Bahwa memang benar bahwa untuk Pasal 82 KUHAP ini, silakan Pak Imam melihat putusan-putusan MK sebelumnya, sehingga dalil yang disampaikan oleh Pak Imam ini apakah ada kesamaan dengan perkara yang pernah diputus oleh MK sebelumnya.

Kemudian, ya, terakhir saya ... jadi, saya hanya dua, melengkapi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Ya, memang benar ini, Petitumnya ini, terutama Petitum, baik nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, yang nomor 4 yang benar. Itu untuk nomor 2 dan 3 ini semestinya nomor 2 dulu ... nomor 3 dulu baru nomor 2. Kemudian untuk nomor 1 itu, ya, ada *menerima dan mengabulkan*. Ya, pilih salah satu saja, mengabulkan permohonan pemohon. Kemudian untuk Petitum nomor 3, sekali lagi itu seharusnya diletakkan di Petitum nomor 2, jadi menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terlebih dahulu, baru, ya, ini namanya permintaan ini konstitusional bersyarat karena kata *sepanjang harus dimaknai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau yang telah ada*.

Begitu saja, ya, Pak Imam, ya.

50. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Terima kasih, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Tadi Prof. Enny sudah sangat jelas tadi.
Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Panel.

52. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar Usman.

Jadi, Pak Imam Subekti, sudah banyak, ya, catatan-catatan untuk perbaikan, masukan-masukan, supaya nanti Pak Imam ada waktu untuk memperbaiki. Nah, dari saya sendiri menambahkan, ya, memang inti dari Permohonan Pak Imam ini adalah ingin menguji Pasal 82 ayat (1) huruf d, ya. Nah, terkait dengan pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d, ini Pak Imam bukan yang pertama kali melakukan pengujian ini dan ini sudah pernah diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi. Jadi, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi bahwa ini dipelajari, khususnya Putusan Nomor 102 Tahun 2015, ya. Jadi, Putusan 102 Tahun 2015 itu sepertinya sudah menjawab apa yang Pak Imam kehendaki. Kemudian, Mahkamah memperkuat lagi dalam Putusan 66/2018, dan Putusan 27 Tahun 2023, dan Putusan 163 Tahun 2023. Jadi sudah ada beberapa putusan yang sudah menjawab, tetapi ini perlu dipelajari, ya. Jadi, Pak Imam dengan mungkin ada puteranya atau puterinya bisa sama-sama mempelajari supaya bisa memahami apakah Pak Imam ingin tetap melanjutkan, ya, perkara pengujian undang-undang ini atau tidak, ya? Karena apa? Ya, mungkin pada saat mengajukan Permohonan ini, itu belum mempelajari dengan baik, ya, apa ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 Tahun 2015, Putusan 66 Tahun 2018, Putusan 27 Tahun 2023, dan Putusan 163 Tahun 2023. Memang Pak Imam kita bisa memahami, kasus, ya, atau pengalaman, ya, perkara yang ada di pengadilan, tetapi kan Pak Imam tahu bahwa Mahkamah Konstitusi ini tugasnya adalah menguji norma, tidak menguji kasus konkret. Tapi kasus konkret yang Pak Imam alami itu sebagai pintu masuk, ya, untuk memperkuat legal standing kedudukan hukumnya Pak Imam.

Nah, selanjutnya, di Pokok Permohonannya itu, itu yang mestinya di ... apa ... dijelaskan secara tuntas pertentangan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d ini dengan pasal-pasal yang dijadikan batu uji oleh Pak Imam yang oleh Pak Imam melihatnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu yang mesti dijelaskan secara panjang-lebar, ya secara tuntas gitu. Nah, sementara kasus-kasus yang Pak Imam alami itu penting juga diketahui oleh Majelis dalam Permohonan untuk melihat

apakah memang ini ada kerugian konstitusional, ada hubungan sebab akibat untuk memperkuat, untuk melihat apakah intinya Pak Imam punya legal standing, ya, kedudukan hukum.

Nah, selanjutnya Pak Imam mestinya menjelaskan tentang pertentangan norma, ya, dan tentu mempelajari ya Putusan 102/2105 itu, kira-kira Pak Imam itu kalau itu Putusan 102 Pak Imam tidak setuju, ketidaksetujuannya bagaimana, dijelaskan. Sehingga nanti Majelis nanti akan bisa mempertimbangkan pemikiran, pandangan dari Pak Imam, ya, dengan putusan-putusan yang lain yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi.

Saya kira itu inti dari Pak Imam, ya, jadi Pak Imam Subekti tetap semangat untuk memperbaiki, ya, Permohonannya. Dan tentu pada akhirnya nanti Pak Imam nanti bisa membaca Risalah, ya, jadi Risalah Persidangan ini sekali lagi saya sampaikan Risalah Persidangan ini Pak Imam bisa nanti unduh, ya, di-download oleh putera atau puterinya, kemudian nanti dipelajari mana nasihat-nasihat yang perlu diikuti, mana tidak, atau mau memang tidak, ya, tidak ini ... itu sepenuhnya ada pada Pak Imam sendiri, Pak Imam Subekti selaku Pemohon, ya, karena tidak menggunakan jasa kuasa, gitu, ya, untuk melakukan perbaikan. Juga bisa mendengar secara langsung ... apa ... melalui live streaming, ya, yang bisa diunduh juga, bisa didengar juga, dan juga di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan masukan-masukan, saran-saran yang diberikan oleh Majelis Hakim.

Saya kira itu, ya, yang ingin saya pertegas lagi dalam kaitannya dengan penasihatannya ini. Nah, apakah Pak Imam ada hal yang ingin ditanyakan, atau yang masih kurang jelas, atau mungkin perlu di apa ... ditanyakan oleh Pak Imam sendiri? Silakan, Pak Imam, kalau masih ada.

53. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Ya, Yang Mulia. Mohon izin mau menanyakan sesuatu ini, Yang Mulia.

54. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya, silakan.

55. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Ini kan Pasal 82 ayat (1) huruf d ini kan tentang praperadilan, sedangkan masalah putusannya kan bisa diuji di 83 ayat (1), itu bisa digabungkan apa, Yang Mulia?

56. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Yang Petitem ... yang di Petitem itu memang sebaiknya digabungkan yang 2 dengan 3 itu, ya, disatukan, ya. Bisa digabungkan itu jadi Petitem 2, Petitem 3 itu sebetulnya, ya, sama, memang lebih bagus kalau itu digabungkan/disatukan, ya, tapi itu terserah dari Pak Imam juga, mau menggabungkan atau mau memisahkan, ya, kalau kami, nasihatkan/sarankan digabungkan saja, ya.

57. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Ya, Yang Mulia.

58. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya, tapi diputar, Petitem 3 dulu baru ke Petitem 2, ya, tapi narasinya. Jadi kalimatnya nanti memulainya dengan Petitem 3, baru disambung dengan Petitem 2 dalam satu Petitem, gitu.

59. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Ya, Yang Mulia.

60. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Bisa dipahami, ya?

61. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Bisa, Yang Mulia.

62. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Oke, baik. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan?

63. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Sudah cukup, Yang Mulia.

64. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Cukup, baik.

Dari Yang Mulia masih? Cukup.

Baik, Pak Imam karena semuanya sudah cukup, sudah jelas, maka terkait dengan Sidang Pendahuluan ini kita bisa selesaikan, tapi

sebelum itu, saya ingin sampaikan. Bahwa Pak Imam ada waktu kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini selama kurang-lebih 14 hari, ya, jadi efektif 13 hari ini. Jadi, Pak Imam nanti ... ya, kalau melanjutkan Permohonan ini, harus menyerahkan perbaikannya paling lambat tanggal 2 Januari 2024, ya, jadi kurang-lebih 13 hari dari sekarang, ya. Jadi ... dan paling lambat tanggal 2 Januari 2024, jam 09.00 WIB, jam 09.00 WIB pagi, jangan sampai lewat, ya, Pak Imam.

65. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Ya, Yang Mulia.

66. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Oke, baik. Pak Imam menyerahkan, ya, baik hardcopy-nya, maupun juga softcopy-nya yang sudah ditandatangani, ya.

67. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Ya, Yang Mulia.

68. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Jelas, ya, Pak Imam?

69. PEMOHON: IMAM SUBEKTI

Jelas, Yang Mulia.

70. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Oke, baik, Pak Imam. Kalau begitu, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.15 WIB

Jakarta, 20 Desember 2023
Panitera,
Muhidin

